



PENETAPAN
Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MIZAN SYAHPUTRA, tempat lahir Banda Aceh, 40 tahun /09 Oktober 1983,
Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jin. K Yahya, Lampaseh Aceh, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 134/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 07 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No 134/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 11 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 07 Agustus 2023 dibawah register perkara No. 134/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak CHE'HAMZAH.
2. Bahwa sesuai dengan Sttrat Keterangan Kematian Nomor 63/X/LPS/MRX/2021 Pemerintah Kota Banda Aceli, Kecamatan Meuiaxa, *melKui* Keurbik Gampong Lampaseh Aceh, Bapak CHE'HAMZAH telah meninggal dunia pada tafiun 1998, dirumah kediamannya di Gampong lampaseh Aceh Kota Banda Aceh.
3. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian Bapak CHE'HAMZAH pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Bapak CHE'HAMZAH telah meninggal dunia pada tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lampeseh Aceli.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Bandi Aceh untuk mengirimkan tunjangan penempatan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak CHE'HAMZAH dapat di daftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak CHE'HAMZAH.
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1171030910830007 atas Nama M izan Syahputra, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171030610100004, atas nama kepala keluarga Mizan Syahputra, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 63/X/LPS/MRX/2021 atas nama **CHE'HAMZAH**, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Akta Cerai Nomor 121/AC/2022/MS.Bna, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan semuanya sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **M. ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan pemohon saudara Sepupu;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Bapak **CHE'HAMZAH** ;
- Bahwa Bapak **CHE'HAMZAH** meninggal dunia sejak tahun 1998;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal di rumah kediamannya di Gampong Lampeseh Aceh Kota Banda Aceh ;.
- Bahwa Bapak **CHE'HAMZAH** mempunyai 5 (lima) orang Anak 4 (empat) orang Perempuan 1 (satu) orang Laki-laki yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ayah kandungnya tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian Bapak **CHE'HAMZAH** pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bna



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. RUKMAN. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan pemohon saudara Sepupu;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Bapak **CHE'HAMZAH** ;
- Bahwa Bapak **CHE'HAMZAH** meninggal dunia sejak tahun 1998;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal di rumah kediamannya di Gampong Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh ;.
- Bahwa Bapak **CHE'HAMZAH** mempunyai 5 (lima) orang Anak 4 (empat) orang Perempuan 1 (satu) orang Laki-laki yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian ayah kandungnya tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian Bapak **CHE'HAMZAH** pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama **CHE'HAMZAH** yang merupakan ayah kandung dari Pemohon, sedang kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak (Alm) **CHE'HAMZAH** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1171030610100004, atas nama kepala keluarga Mizan Syahputra, diberi tanda Bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 63/X/LPS/MRX/2021 atas nama Bapak **CHE'HAMZAH**, diberi tanda Bukti P-3; Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian "; Ayat (2) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selanjutnya Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Kematian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada prinsipnya mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah lewat waktu, tetapi berdasarkan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dari Dirjen Dukcapil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jin. K Yahya, Lampaseh Aceh, Kota Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian atas nama Bapak **CHE'HAMZAH** yang merupakan ayah kandung dari Pemohon, sedang kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil dan untuk pencatatan dimaksud telah lewat waktu sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas nama ayah Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **M. ALI** dan **RUKMAN. S** diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak **CHE'HAMZAH** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1171030610100004 tertanggal 23 agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Kematian Nomor 63/X/LPS/MRX/2021 atas nama **CHE'HAMZAH** yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lampaseh Aceh serta diperkuat oleh keterangan saksi **M. ALI** dan **RUKMAN. S** diketahui bahwa Bapak kandung Pemohon yang bernama **CHE'HAMZAH** telah meninggal dunia pada tahun 1998 di rumah kediamannya di Gampong Lampaseh Aceh Kacamatan Meuraxa Kota Banda Aceh karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kematian ayah kandung Pemohon yaitu (Alm) **CHE'HAMZAH** belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedang kematian aya kandung Pemohon tersebut telah lama terjadi yaitu pada tahun 1998 atau telah lewat waktu 30 hari sejak tanggal kematian untuk dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang - Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan surat dari Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk pelaporan pencatatan kematian Ibu kandung Pemohon yang telah lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Bapak **CHE'HAMZAH** telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Rumah kediamannya di Gampong Bapak Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian, tentang kematian Ayah kandung Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Arnaini, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Bna



Suraiya, S.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp 0,-
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp 10.000,-
5. Materai.....	Rp 10.000,-
6. Biaya proses/Pemberkasan...	Rp 75.000,-
Jumlah.....	Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).